



## PROVINSI SUMATERA SELATAN

### PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 340 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Palembang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang;
2. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota;
3. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota;
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. laporan arus kas dan; dan
  - d. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (3) Selisih Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 setelah Perubahan :
  - a. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3.082.206.627.931,31 (tiga triliun delapan puluh dua milyar dua ratus enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh satu sen); dan
  - b. Belanja Daerah sebesar Rp. 3.153.733.368.049,39 (tiga triliun seratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat puluh sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen)

- c. Selisih Kurang sebesar Rp. 71.526.740.118,08  
(tujuh puluh satu milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus delapan belas rupiah delapan sen)
- (4) Selisih kurang atas anggaran pendapatan dan belanja tersebut ditutup melalui anggaran pembiayaan netto sebesar Rp 71.526.740.118,08 (tujuh puluh satu milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus delapan belas rupiah delapan sen)
- (5) Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014 dirincikan sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.929.034.491.604,27  
(dua triliun sembilan ratus dua puluh sembilan milyar tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh dua puluh tujuh sen)
  - b. Belanja Daerah sebesar Rp. 2.812.465.373.360,45  
(dua triliun delapan ratus dua belas milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat puluh lima sen)
  - c. Surplus sebesar Rp. 116.569.118.243,82  
(seratus enam belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen)
  - d. Pembiayaan Daerah yang meliputi:
    - 1. penerimaan sebesar Rp. 101.184.261.968,08  
(seratus satu milyar seratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah delapan sen)
    - 2. pengeluaran sebesar Rp. 75.157.186.421,28  
(tujuh puluh lima milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah dua puluh delapan sen)
    - 3. Surplus sebesar Rp. 26.027.075.546,80  
(dua puluh enam milyar dua puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah delapan puluh sen)
    - 4. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp. 142.596.193.790,62  
(seratus empat puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah enam puluh dua sen)

### Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dirincikan sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 153.172.136.327,04 dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp. 3.082.206.627.931,31  
(tiga triliun delapan puluh dua milyar dua ratus enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh satu sen)

2. realisasi sebesar Rp. 2.929.034.491.604,27 (dua triliun sembilan ratus dua puluh sembilan milyar tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh dua puluh tujuh sen)
  3. realisasi pendapatan kurang dari target anggaran sebesar Rp. 153.172.136.327,04 (seratus lima puluh tiga milyar seratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah empat sen)
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja kurang sebesar Rp. 341.267.994.688,94 (tiga ratus empat puluh milyar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah sembilan puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp. 3.153.733.368.049,39 (tiga triliun seratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat puluh sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen)
  2. realisasi sebesar Rp. 2.812.465.373.360,45 (dua triliun delapan ratus dua belas milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat puluh lima sen)
  3. realisasi belanja kurang dari target anggaran sebesar Rp. 341.267.994.688,94 (tiga ratus empat puluh satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah sembilan puluh empat sen)
- c. selisih anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasi, surplus sebesar Rp. 188.095.858.361,90 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 71.526.740.118,08 (tujuh puluh satu milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus delapan belas rupiah delapan sen)
  2. realisasi surplus sebesar Rp. 116.569.118.243,82 (seratus enam belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen)
  3. realisasi surplus anggaran lebih dari target anggaran sebesar Rp. 188.095.858.361,90 (seratus delapan puluh delapan milyar sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah sembilan puluh sen)
- d. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp. 59.782.743.708,72 (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh dua sen), dengan rincian sebagai berikut:

1. penerimaan:
  - a) anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 153.825.466.108,08 (seratus lima puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah delapan sen)
  - b) realisasi sebesar Rp. 101.184.261.968,08 (seratus satu milyar seratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah delapan sen)
  - c) kurang dari anggaran sebesar Rp. 52.641.204.140,00 (lima puluh dua milyar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu seratus empat puluh rupiah)
2. pengeluaran:
  - a) anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 82.298.725.990,00 (delapan puluh milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan puluh rupiah)
  - b) realisasi sebesar Rp. 75.157.186.421,28 (tujuh puluh lima milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah dua puluh delapan sen)
  - c) realisasi pengeluaran kurang dari anggaran sebesar Rp. 7.141.539.568,72 (tujuh milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh dua sen)
3. selisih kurang penerimaan pembiayaan dengan selisih kurang pengeluaran pembiayaan :
  - a) selisih kurang penerimaan sebesar Rp. 52.641.204.140,00 (lima puluh dua milyar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu seratus empat puluh rupiah)
  - b) selisih kurang pengeluaran sebesar Rp. 7.141.539.568,72 (tujuh milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh dua sen)
  - c) realisasi kurang pengeluaran lebih dari target penerimaan sebesar Rp. 45.499.664.571,28 (empat puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah dua puluh delapan sen)
- e. Sisa lebih perhitungan anggaran (c - d) sebesar Rp. 142.596.193.790,62 (seratus empat puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah enam puluh dua sen)

Pasal 4

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 yang dituangkan dalam Neraca Daerah dirincikan sebagai berikut:
- a. jumlah aktiva sebesar Rp. 6.931.744.950.004,12  
(enam triliun sembilan ratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu empat rupiah dua belas sen)
  - b. jumlah utang sebesar Rp. 150.205.383.917,04  
(seratus lima puluh milyar dua ratus lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah empat sen)
  - c. jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 6.781.539.566.087,08  
(enam triliun tujuh ratus delapan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah delapan sen)
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2014 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 142.698.263.507,84 (seratus empat puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh empat sen), dirincikan sebagai berikut:
- a. saldo awal kas 1 Januari 2014 sebesar Rp. 100.336.048.207,96  
(seratus milyar tiga ratus tiga puluh enam juta empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh enam sen).
  - b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp. 734.596.735.489,82  
(tujuh ratus tiga puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh enam tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh dua sen)
  - c. arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan kurang sebesar Rp. 618.027.617.246,00  
(enam ratus delapan belas milyar dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh enam rupiah)
  - d. arus kas dari aktivitas pembiayaan kurang sebesar Rp. 75.157.186.421,28  
(tujuh puluh lima milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah dua puluh delapan sen)
  - e. arus kas dari aktivitas non-anggaran sebesar Rp. 87.821.523,34  
(delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen)
  - f. saldo BLUD Puskesmas tahun 2013 sebesar Rp. 862.461.954,00  
(delapan ratus enam puluh dua juta empat enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah)

- g. saldo kas per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 142.698.263.507,84 (seratus empat puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh rupiah delapan puluh empat sen)
- h. sisa lebih penggunaan anggaran pada laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 142.596.193.790,62 (seratus empat puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah enam puluh dua sen) sedangkan ketersediaan kas sebagai sisa lebih penggunaan anggaran sebesar Rp. 142.698.263.507,84 (seratus empat puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh empat sen) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 102.069.717,22 (seratus dua juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah dua puluh dua sen) yang terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga tahun 2014 sebesar Rp. 95.903.586,22 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah dua puluh dua sen) dan utang perhitungan pihak ketiga tahun 2013 sebesar Rp. 6.166.131,00 (enam juta seratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

#### Pasal 5

Perhitungan APBD dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah.
- Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan Tahun Pertama Anggaran sebelumnya yang belum dislesaikan;
- Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan;
- Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca;

- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas Kabupaten/Kota;
- d. Lampiran IV : Catatan atas Arus Kas Kabupaten/Kota;
- e. Lampiran IV.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, Pendapatan, Beban dan/Laba; dan
- f. Lampiran IV.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

**Pasal 5**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 31 Agustus 2015

Plt. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG



UCOK HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI  
SUMATERA SELATAN : ( /PLG/2015)